



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
20. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota;

21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan *tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;*
22. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
23. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (Visi Desa);
24. Desa sangat tertinggal dan/atau tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
25. Desa berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
26. Desa maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
27. Desa mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
28. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan kawasan perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa;
29. Lumbung ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa;
30. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

31. Padat Karya adalah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia sebanyak-banyaknya dalam bentuk tenaga kerja untuk menghasilkan kegiatan yang baik, tidak mengandalkan alat berat atau teknologi tinggi;
32. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghitungan

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten dengan jumlah Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa;

DD = Pagu Dana Desa Nasional;

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa;

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4), merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa desil 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten;
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten;
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten;
- AF Kab. = Alokasi Formula setiap Kabupaten.

- (3) Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Kedua
Penetapan Rincian Dana Desa

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe Selatan ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, berupa Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan;
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*;
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Embung, dan sarana olahraga Desa sesuai kewenangan Desa;
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa *diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat (Padat Karya).*

Pasal 11

- (1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), direncanakan dengan mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa;
- (2) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi Desa Sangat Tertinggal dan/atau Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Desa Mandiri.

Bagian Kesatu

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1

Tipologi Desa Sangat Tertinggal dan/atau Tertinggal

Pasal 12

- (1) Desa Sangat Tertinggal dan/atau Tertinggal *sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) memprioritaskan kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa, yang meliputi :*
 - a. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan*
 - b. *Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.*
- (2) *Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain :*
 - A. *Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa melalui Program :*
 1. *Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, melalui kegiatan :*

- a) Rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) Penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) *Pedestrian*;
 - d) Drainase; dan
 - e) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, melalui kegiatan :
 - b) Tambatan perahu;
 - c) Jalan pemukiman;
 - d) Jalan desa;
 - e) Jalan usaha tani; dan
 - f) Sarana prasarana transportasi lainnya.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana energi, melalui kegiatan :
 - a) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) Instalasi biogas; dan
 - e) Sarana prasarana energi lainnya.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi, melalui kegiatan :
 - a) Jaringan internet Desa;
 - b) Website Desa;
 - c) Sound system (*loudspeaker*);
 - d) Telepon umum; dan
 - e) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya.
- B. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, melalui program :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, melalui kegiatan :
 - a) *Perpiaan air bersih berskala Desa*;
 - b) Sumur gali;
 - c) Sumur bor;
 - d) Sanitasi lingkungan; dan
 - e) Sarana prasarana kesehatan lainnya.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, melalui kegiatan :
 - a) Taman bacaan masyarakat;
 - b) Gedung PAUD;
 - c) Buku dan peralatan PAUD;
 - d) Wahana permainan PAUD; dan
 - e) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

- (3) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, melalui program:
- A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk berskala produktif (*Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*), melalui kegiatan :
 - a) Bendungan berskala kecil;
 - b) Irigasi Desa;
 - c) Embung Desa;
 - d) Percetakan lahan *pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*; dan
 - e) Sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk berskala produktif (*Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*) lainnya.
 - B. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan (*Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*), melalui kegiatan :
 - a) Lantai jemur (*gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan ikan*);
 - b) Lumbung Desa;
 - c) Gudang pendingin (cold storage); dan
 - d) Sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan (*Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*) lainnya.
 - C. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil, melalui kegiatan :
 - a) Mesin jahit;
 - b) Alat perbengkelan (Ranmor);
 - c) Mesin bubut mobiler;
 - d) Peralatan mobiler; dan
 - e) Sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya.
 - D. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran, melalui kegiatan :
 - a) Pasar Desa;
 - b) Pasar sayur;
 - c) Pasar hewan;
 - d) Tempat pelelangan ikan; dan
 - e) Sarana prasarana pemasaran lainnya.
 - E. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa wisata, melalui kegiatan :

- a) Pondok wisata;
 - b) Kios cendramata;
 - c) Kios warung makan;
 - d) Wahana permainan anak; dan
 - e) Sarana prasarana Desa wisata lainnya.
- F. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi, melalui kegiatan :
- a) Penggilingan padi;
 - b) Peraut kelapa;
 - c) Sangrai kopi;
 - d) Pemotong buah sayuran; dan
 - e) Sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi lainnya.
- G. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
- a) Terasering;
 - b) Kolam untuk mata air;
 - c) Plesengan sungai;
 - d) Pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya.
- H. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa, melalui kegiatan :
- a) Jalan evakuasi bencana;
 - b) Gedung pengungsian;
 - c) Lingkungan perumahan pasca bencana;
 - d) Perumahan pasca bencana; dan
 - e) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

Paragraf 2

Tipologi Desa Berkembang

Pasal 13

- (1) Desa berkembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) memprioritaskan kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa, yang meliputi :
- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

- b. Pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- (2) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, melalui program:
- A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk berskala produktif (*Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*), melalui kegiatan :
- Bendungan berskala kecil;
 - Irigasi Desa;
 - Embung Desa;
 - Percetakan lahan *pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*; dan
 - Sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk berskala produktif (*Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*) lainnya.
- B. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan (*Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*), melalui kegiatan :
- Lantai jemur (*gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan ikan*);
 - Lumbung Desa;
 - Gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - Sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan (*Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan*) lainnya.
- C. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil, melalui kegiatan :
- Mesin jahit;
 - Alat perbengkelan (*Ranmor*);
 - Mesin bubut mobiler;
 - Peralatan mobiler; dan
 - Sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya.
- D. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran, melalui kegiatan :
- Pasar Desa;
 - Pasar sayur;
 - Pasar hewan;

- d) Tempat pelelangan ikan; dan
 - e) Sarana prasarana pemasaran lainnya.
- E. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa wisata, melalui kegiatan :
- a) Pondok wisata;
 - b) Kios cendramata;
 - c) Kios warung makan;
 - d) Wahana permainan anak; dan
 - e) Sarana prasarana Desa wisata lainnya.
- F. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi, melalui kegiatan :
- a) Penggilingan padi;
 - b) Peraut kelapa;
 - c) Sangrai kopi;
 - d) Pemotong buah sayuran; dan
 - e) Sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi lainnya.
- G. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
- a) Terasering;
 - b) Kolam untuk mata air;
 - c) Plesengan sungai;
 - d) Pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya.
- H. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa, melalui kegiatan :
- a) Jalan evakuasi bencana;
 - b) Gedung pengungsian;
 - c) Lingkungan perumahan pasca bencana;
 - d) Perumahan pasca bencana; dan
 - e) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, antara lain :
- H. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa melalui Program :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, melalui kegiatan :
 - a) Rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) Penerangan lingkungan pemukiman;

- c) Pedestrian;
 - d) Drainase; dan
 - e) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, melalui kegiatan :
 - a) Tambatan perahu;
 - b) Jalan pemukiman;
 - c) Jalan desa;
 - d) Jalan usaha tani; dan
 - e) Sarana prasarana transportasi lainnya.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana energi, melalui kegiatan :
 - a) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) Instalasi biogas; dan
 - e) Sarana prasarana energi lainnya.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi, melalui kegiatan :
 - a) Jaringan internet Desa;
 - b) Website Desa;
 - c) Sound system (*loudspeaker*);
 - d) Telepon umum; dan
 - e) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya.
- I. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, melalui program :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, melalui kegiatan :
 - a) Perpipaan air bersih berskala Desa;
 - b) Sumur gali;
 - c) Sumur bor;
 - d) Sanitasi lingkungan; dan
 - e) Sarana prasarana kesehatan lainnya.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, melalui kegiatan :
 - a) Taman bacaan masyarakat;
 - b) Gedung PAUD;
 - c) Buku dan peralatan PAUD;
 - d) Wahana permainan PAUD; dan
 - e) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Paragraf 3

Tipologi Desa Maju dan/atau Desa Mandiri

Pasal 14

- (1) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) memprioritaskan kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa, yang meliputi :
 - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung *perluasan/ekspansi* usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - b. Pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- (2) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku *Mutatis Mutandis* terhadap Tipologi Desa Berkembang.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1

Tipologi Desa Sangat Tertinggal dan/atau Tertinggal

Pasal 15

- (1) Desa sangat tertinggal dan/atau tertinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk *Merintis Lumbung Ekonomi Desa* yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- (2) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - A. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, melalui program :
 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan:
 - a. Penyediaan air bersih;
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;

- c. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - d. *Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; dan*
 - e. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
2. *Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, melalui kegiatan :*
- a. Bantuan insentif guru PAUD;
 - b. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. *Pelatihan kerja;*
 - d. *Kursus seni budaya; dan*
 - e. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- B. *Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, melalui program :*
1. *Pengelolaan lingkungan perumahan desa, melalui kegiatan :*
- a. *Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;*
 - b. *Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan*
 - c. *Pengelolaan lingkungan perumahan desa lainnya.*
2. *Pengelolaan transportasi Desa, melalui kegiatan:*
- a. *Pengelolaan transportasi desa;*
 - b. *Pengelolaan tambatan perahu; dan*
 - c. *Pengelolaan transportasi Desa lainnya.*
3. *Pengembangan energi terbarukan, melalui kegiatan :*
- a. *Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;*
 - b. *Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;*
 - c. *Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;*
 - d. *Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan*
 - e. *Pengembangan energi terbarukan lainnya.*
4. *Pengelolaan informasi dan komunikasi, melalui kegiatan :*
- a. *Sistem informasi Desa;*
 - b. *Koran Desa;*
 - c. *Website Desa;*
 - d. *Radio komunikasi; dan*
 - e. *Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya.*

- C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, melalui program :
1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, melalui kegiatan :
 - a. Pembibitan tanaman pangan;
 - b. Pembibitan tanaman keras;
 - c. Pengadaan pupuk;
 - d. Pembenihan ikan air tawar; dan
 - e. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan lainnya.
 2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, melalui kegiatan :
 - a. Tepung tapioka;
 - b. Kerupuk;
 - c. Keripik jamur;
 - d. Keripik jagung; dan
 - e. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan lainnya.
 3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, melalui kegiatan :
 - a. Meubelair kayu dan rotan;
 - b. Alat-alat rumah tangga;
 - c. Pakaian jadi/konveksi;
 - d. Kerajinan tangan; dan
 - e. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil lainnya.
 4. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, melalui kegiatan:
 - a. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. Pelatihan manajemen perencanaan dan pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - c. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
 5. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi, melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi TTG;
 - b. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, sumber energi perdesaan, sarana transportasi dan komunikasi, dan jasa industri kecil; dan
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi lainnya.

- D. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, melalui kegiatan :
1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- E. Pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
1. Pembibitan pohon langka;
 2. Reboisasi;
 3. Rehabilitasi lahan gambut;
 4. Pembersihan daerah aliran sungai; dan
 5. Pelestarian lingkungan hidup lainnya.
- F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, melalui program :
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, melalui kegiatan :
 - a. Pengembangan sistem informasi Desa;
 - b. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa/balai rakyat; dan
 - c. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa lainnya.
 2. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, melalui kegiatan :
 - a. Pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. Penyusunan profil Desa/data Desa; dan
 - c. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal lainnya.
 3. Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, melalui kegiatan :
 - a. Pelatihan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. Pelatihan Sistem informasi Desa;
 - c. Pelatihan laporan keuangan dan aset Desa; dan

- d. Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, melalui kegiatan:
 - a. Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. Pelatihan kelompok usaha perempuan; dan
 - e. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa lainnya.
5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa, melalui kegiatan :
 - a. Pelatihan paralegal Desa;
 - b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa; dan
 - c. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa lainnya.

Paragraf 2

Tipologi Desa Berkembang

Pasal 16

- (1) Desa berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) *memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk Memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;*
- (2) *Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :*
 - A. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, melalui program :
 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan:
 - a. Penyediaan air bersih;
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - d. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; dan

- e. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
 2. *Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, melalui kegiatan :*
 - a. Bantuan insentif guru PAUD;
 - b. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Kursus seni budaya; dan
 - e. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- B. *Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, melalui program :*
1. *Pengelolaan lingkungan perumahan desa, melalui kegiatan :*
 - a. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. Pengelolaan lingkungan perumahan desa lainnya.
 2. *Pengelolaan transportasi Desa, melalui kegiatan:*
 - a. Pengelolaan transportasi desa;
 - b. Pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. Pengelolaan transportasi Desa lainnya.
 3. *Pengembangan energi terbarukan, melalui kegiatan :*
 - a. Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. Pengelohan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya.
 4. *Pengelolaan informasi dan komunikasi, melalui kegiatan :*
 - a. Sistem informasi Desa;
 - b. Koran Desa;
 - c. Website Desa;
 - d. Radio komunikasi; dan
 - e. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya.
- C. *Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, melalui program :*
1. *Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, melalui kegiatan :*

- a. Pembibitan tanaman pangan;
 - b. Pembibitan tanaman keras;
 - c. *Pengadaan pupuk*;
 - d. Pembenihan ikan air tawar; dan
 - e. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan lainnya.
2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, melalui kegiatan :
 - a. Tepung tapioka;
 - b. Kerupuk;
 - c. Keripik jamur;
 - d. Keripik jagung; dan
 - e. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan lainnya.
 3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, melalui kegiatan :
 - a. Meubelair kayu dan rotan;
 - b. Alat-alat rumah tangga;
 - c. Pakaian jadi/konveksi;
 - d. Kerajinan tangan; dan
 - e. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil lainnya.
 4. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, melalui kegiatan:
 - a. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. Pelatihan manajemen perencanaan dan pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - c. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
 5. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi, melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi TTG;
 - b. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, sumber energi perdesaan, sarana transportasi dan komunikasi, dan jasa industri kecil; dan
 - d. *Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi lainnya.*
- D. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, melalui kegiatan :
1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- E. Pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
1. Pembibitan pohon langka;
 2. Reboisasi;
 3. Rehabilitasi lahan gambut;
 4. Pembersihan daerah aliran sungai; dan
 5. Pelestarian lingkungan hidup lainnya.
- F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, melalui program :
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, melalui kegiatan :
 - a. Pengembangan sistem informasi Desa;
 - b. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa/balai rakyat; dan
 - c. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa lainnya.
 2. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, melalui kegiatan :
 - a. Pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. Penyusunan profil Desa/data Desa; dan
 - c. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal lainnya.
 3. Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, melalui kegiatan :
 - a. Pelatihan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. Pelatihan Sistem informasi Desa;
 - c. Pelatihan laporan keuangan dan aset Desa; dan
 - d. Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya.
 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, melalui kegiatan:
 - a. Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa;

- b. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. Pelatihan kelompok usaha perempuan; dan
 - e. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa lainnya.
5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa, melalui kegiatan :
- a. Pelatihan paralegal Desa;
 - b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa; dan
 - c. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa lainnya.

Paragraf 3

Tipologi Desa Maju dan/atau Desa Mandiri

Pasal 17

- (1) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk *Menegakkan Lumbung Ekonomi Desa* melalui perluasan/ekspansi yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- (2) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku *Mutatis Mutandis* terhadap Tipologi Desa Berkembang.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa berupa bantuan insentif kader kesehatan masyarakat, *Insentif guru PAUD*, Guru taman belajar keagamaan, dan bantuan insentif lainnya, serta penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, diatur lebih lanjut dalam musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Kode Rekening kegiatan penggunaan Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati;
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan;
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*;
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan berkordinasi Kepala Desa;

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam *Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan* dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan;
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan;

(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N
2. ASISTEN I	hw
3. ka. DPMD	fw
4. KABAG HUKUM	fw
5. Kabid	fw
6. kari	fw

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 24 Januari 2018

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 25 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620730 198901 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 06 TAHUN 2018

TANGGAL : 24 - 1 2018

**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
1	TINANGGEA			14,530,842,000	2,906,168,400	5,812,336,800	5,812,336,800	
1	LAPOA	74.05. 012. 003	TERTINGGAL	680,896,000	136,179,200	272,358,400	272,358,400	
2	ASINGI	74.05. 012. 006	TERTINGGAL	652,449,000	130,489,800	260,979,600	260,979,600	
3	WATU MELEWE	74.05. 012. 007	N/A	647,503,000	129,500,600	259,001,200	259,001,200	
4	WADONGGO	74.05. 012. 009	TERTINGGAL	664,697,000	132,939,400	265,878,800	265,878,800	
5	BUNGIN PERMAI	74.05. 012. 010	TERTINGGAL	718,790,000	143,758,000	287,516,000	287,516,000	
6	PALOTAWO	74.05. 012. 014	TERTINGGAL	708,663,000	141,732,600	283,465,200	283,465,200	
7	LALONGGASU	74.05. 012. 019	TERTINGGAL	632,391,000	126,478,200	252,956,400	252,956,400	
8	MOLO INDAH	74.05. 012. 020	TERTINGGAL	658,399,000	131,679,800	263,359,600	263,359,600	
9	TELUTU JAYA	74.05. 012. 021	TERTINGGAL	680,320,000	136,064,000	272,128,000	272,128,000	
10	TOROKEKU	74.05. 012. 023	SANGAT TERTINGGAL	664,527,000	132,905,400	265,810,800	265,810,800	
11	LAPULU	74.05. 012. 024	TERTINGGAL	646,454,000	129,290,800	258,581,600	258,581,600	
12	RORAYA	74.05. 012. 027	TERTINGGAL	681,331,000	136,266,200	272,532,400	272,532,400	
13	LANOWULU	74.05. 012. 029	TERTINGGAL	661,448,000	132,289,600	264,579,200	264,579,200	
14	LALO WATU	74.05. 012. 030	BERKEMBANG	647,657,000	129,531,400	259,062,800	259,062,800	
15	TATANGGE	74.05. 012. 032	TERTINGGAL	644,102,000	128,820,400	257,640,800	257,640,800	
16	WUNDUMBOLO	74.05. 012. 033	TERTINGGAL	656,319,000	131,263,800	262,527,600	262,527,600	
17	PANGGOOSI	74.05. 012. 034	TERTINGGAL	654,725,000	130,945,000	261,890,000	261,890,000	
18	BOMBA-BOMBA	74.05. 012. 035	TERTINGGAL	648,043,000	129,608,600	259,217,200	259,217,200	
19	AKUNI	74.05. 012. 036	TERTINGGAL	668,128,000	133,625,600	267,251,200	267,251,200	
20	LASUAI	74.05. 012. 037	TERTINGGAL	635,269,000	127,053,800	254,107,600	254,107,600	
21	MATAMBAWI	74.05. 012. 038	TERTINGGAL	641,659,000	128,331,800	256,663,600	256,663,600	
22	MATANDAH	74.05. 012. 039	TERTINGGAL	637,072,000	127,414,400	254,828,800	254,828,800	
2	ANGATA			16,359,696,000	3,271,939,200	6,543,878,400	6,543,878,400	
1	PEWUTAA	74.05. 022. 001	TERTINGGAL	706,872,000	141,374,400	282,748,800	282,748,800	
2	AOPA	74.05. 022. 002	TERTINGGAL	674,688,000	134,937,600	269,875,200	269,875,200	
3	MOTAHA	74.05. 022. 003	TERTINGGAL	642,773,000	128,554,600	257,109,200	257,109,200	
4	LAMOEN	74.05. 022. 004	TERTINGGAL	699,459,000	139,891,800	279,783,600	279,783,600	
5	PUUSANGGULA	74.05. 022. 005	TERTINGGAL	658,904,000	131,780,800	263,561,600	263,561,600	
6	PUAO	74.05. 022. 006	TERTINGGAL	667,611,000	133,522,200	267,044,400	267,044,400	
7	SANDEY	74.05. 022. 007	TERTINGGAL	724,806,000	144,961,200	289,922,400	289,922,400	
8	TETEASA	74.05. 022. 008	TERTINGGAL	706,893,000	141,378,600	282,757,200	282,757,200	
9	SIMBANGU	74.05. 022. 009	TERTINGGAL	694,370,000	138,874,000	277,748,000	277,748,000	
10	LAMOOSO	74.05. 022. 010	TERTINGGAL	697,189,000	139,437,800	278,875,600	278,875,600	
11	LANDABARO	74.05. 022. 011	TERTINGGAL	660,730,000	132,146,000	264,292,000	264,292,000	
12	PUJONGONI	74.05. 022. 012	TERTINGGAL	660,694,000	132,138,800	264,277,600	264,277,600	
13	SANDARSI JAYA	74.05. 022. 013	TERTINGGAL	679,164,000	135,832,800	271,665,600	271,665,600	
14	PUUROE	74.05. 022. 014	TERTINGGAL	655,776,000	131,155,200	262,310,400	262,310,400	
15	LAMOERI	74.05. 022. 015	TERTINGGAL	673,884,000	134,776,800	269,553,600	269,553,600	
16	KOSEBO	74.05. 022. 016	TERTINGGAL	737,594,000	147,518,800	295,037,600	295,037,600	
17	MATAIWOI	74.05. 022. 017	TERTINGGAL	659,034,000	131,806,800	263,613,600	263,613,600	
18	ANGATA	74.05. 022. 018	TERTINGGAL	689,415,000	137,883,000	275,766,000	275,766,000	
19	PUDAMBU	74.05. 022. 019	TERTINGGAL	715,147,000	143,029,400	286,058,800	286,058,800	
20	MATABONDU	74.05. 022. 020	TERTINGGAL	710,243,000	142,048,600	284,097,200	284,097,200	
21	MOKOAU	74.05. 022. 040	SANGAT TERTINGGAL	650,052,000	130,010,400	260,020,800	260,020,800	
22	BOLOSO	74.05. 022. 041	TERTINGGAL	667,387,000	133,477,400	266,954,800	266,954,800	
23	PUULIPU	74.05. 022. 042	TERTINGGAL	672,973,000	134,594,600	269,189,200	269,189,200	
24	LANGGEE INDAH	74.05. 022. 043	TERTINGGAL	654,038,000	130,807,600	261,615,200	261,615,200	
3	ANDOOLO			5,268,510,000	1,053,702,000	2,107,404,000	2,107,404,000	
1	ANDOOLO	74.05. 032. 001	TERTINGGAL	670,953,000	134,190,600	268,381,200	268,381,200	
2	ALENGGE AGUNG	74.05. 032. 004	TERTINGGAL	644,898,000	128,979,600	257,959,200	257,959,200	
3	BUMI RAYA	74.05. 032. 010	BERKEMBANG	649,697,000	129,939,400	259,878,800	259,878,800	
4	LALOBABO	74.05. 032. 014	TERTINGGAL	666,755,000	133,351,000	266,702,000	266,702,000	
5	LALONGGOMBU	74.05. 032. 015	TERTINGGAL	668,232,000	133,646,400	267,292,800	267,292,800	
6	WUNDUWATU	74.05. 032. 026	BERKEMBANG	656,347,000	131,269,400	262,538,800	262,538,800	
7	PUNGGAPU	74.05. 032. 031	TERTINGGAL	663,348,000	132,669,600	265,339,200	265,339,200	
8	ATAKU	74.05. 032. 033	TERTINGGAL	648,280,000	129,656,000	259,312,000	259,312,000	
4	PALANGGA			9,281,646,000	1,856,329,200	3,712,658,400	3,712,658,400	
1	AOSOLE	74.05. 042. 003	SANGAT TERTINGGAL	701,679,000	140,335,800	280,671,600	280,671,600	
2	ANGGONDARA	74.05. 042. 005	TERTINGGAL	646,567,000	129,313,400	258,626,800	258,626,800	
3	EWA	74.05. 042. 007	TERTINGGAL	656,836,000	131,367,200	262,734,400	262,734,400	
4	KIAEA	74.05. 042. 008	SANGAT TERTINGGAL	675,411,000	135,082,200	270,164,400	270,164,400	
5	MEKAR SARI	74.05. 042. 011	BERKEMBANG	646,802,000	129,360,400	258,720,800	258,720,800	
6	ONEMBUTE	74.05. 042. 013	TERTINGGAL	669,868,000	133,973,600	267,947,200	267,947,200	
7	WAWORAH	74.05. 042. 018	TERTINGGAL	669,519,000	133,903,800	267,807,600	267,807,600	
8	WATUMEREMBE	74.05. 042. 019	TERTINGGAL	648,166,000	129,633,200	259,266,400	259,266,400	
9	WAWOURU	74.05. 042. 022	TERTINGGAL	648,360,000	129,672,000	259,344,000	259,344,000	
10	ALAKAYA	74.05. 042. 025	SANGAT TERTINGGAL	657,395,000	131,479,000	262,958,000	262,958,000	
11	WAWONGGURA	74.05. 042. 029	BERKEMBANG	637,614,000	127,522,800	255,045,600	255,045,600	
12	KAPU JAYA	74.05. 042. 030	TERTINGGAL	677,197,000	135,439,400	270,878,800	270,878,800	
13	WATUDEMBA	74.05. 042. 031	SANGAT TERTINGGAL	703,896,000	140,779,200	281,558,400	281,558,400	
14	SANGGI-SANGGI	74.05. 042. 032	TERTINGGAL	642,336,000	128,467,200	256,934,400	256,934,400	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20%) (Rp.)	TAHAP II (40%) (Rp.)	TAHAP III (40%) (Rp.)	
5	LANDONO			7,181,093,000	1,436,218,600	2,872,437,200	2,872,437,200	
1	LALONGGAPU	74.05. 052. 008	TERTINGGAL	641,556,000	128,311,200	256,622,400	256,622,400	
2	WATA BENUA	74.05. 052. 009	TERTINGGAL	649,771,000	129,954,200	259,908,400	259,908,400	
3	TRIDANA MULYA	74.05. 052. 014	BERKEMBANG	645,572,000	129,114,400	258,228,800	258,228,800	
4	LANDONO II	74.05. 052. 015	TERTINGGAL	645,590,000	129,118,000	258,236,000	258,236,000	
5	AMOTOWO	74.05. 052. 016	TERTINGGAL	709,203,000	141,840,600	283,681,200	283,681,200	
6	ABENGGI	74.05. 052. 022	TERTINGGAL	647,237,000	129,447,400	258,894,800	258,894,800	
7	ARONGO	74.05. 052. 023	BERKEMBANG	650,260,000	130,052,000	260,104,000	260,104,000	
8	ENDANGA	74.05. 052. 024	TERTINGGAL	641,866,000	128,373,200	256,746,400	256,746,400	
9	WONU SANGIA	74.05. 052. 032	TERTINGGAL	637,889,000	127,577,800	255,155,600	255,155,600	
10	LAKOMEA	74.05. 052. 035	TERTINGGAL	670,738,000	134,147,600	268,295,200	268,295,200	
11	MORINI MULYA	74.05. 052. 042	TERTINGGAL	641,411,000	128,282,200	256,564,400	256,564,400	
6	LAINEA			7,931,929,000	1,586,385,800	3,172,771,600	3,172,771,600	
1	LALONGGOMBU	74.05. 062. 011	TERTINGGAL	689,568,000	137,913,600	275,827,200	275,827,200	
2	WATUMEETO	74.05. 062. 013	TERTINGGAL	651,277,000	130,255,400	260,510,800	260,510,800	
3	PAMANDATI	74.05. 062. 014	BERKEMBANG	668,122,000	133,624,400	267,248,800	267,248,800	
4	PANGAN JAYA	74.05. 062. 015	BERKEMBANG	639,879,000	127,975,800	255,951,600	255,951,600	
5	AOREO	74.05. 062. 020	TERTINGGAL	641,940,000	128,388,000	256,776,000	256,776,000	
6	KAINDI	74.05. 062. 021	BERKEMBANG	653,234,000	130,646,800	261,293,600	261,293,600	
7	MATABUBU JAYA	74.05. 062. 022	TERTINGGAL	688,288,000	137,657,600	275,315,200	275,315,200	
8	LAINEA	74.05. 062. 024	TERTINGGAL	666,138,000	133,227,600	266,455,200	266,455,200	
9	MOLINESE	74.05. 062. 025	TERTINGGAL	660,067,000	132,013,400	264,026,800	264,026,800	
10	POLEWALI	74.05. 062. 026	TERTINGGAL	651,758,000	130,351,600	260,703,200	260,703,200	
11	BANGUN JAYA	74.05. 062. 027	BERKEMBANG	664,116,000	132,823,200	265,646,400	265,646,400	
12	KALO-KALO	74.05. 062. 028	TERTINGGAL	657,542,000	131,508,400	263,016,800	263,016,800	
7	KONDA			10,562,295,000	2,112,459,000	4,224,918,000	4,224,918,000	
1	PUOSU JAYA	74.05. 072. 002	TERTINGGAL	642,474,000	128,494,800	256,989,600	256,989,600	
2	LAMOMEA	74.05. 072. 003	TERTINGGAL	679,620,000	135,924,000	271,848,000	271,848,000	
3	ALEBO	74.05. 072. 004	TERTINGGAL	647,023,000	129,404,600	258,809,200	258,809,200	
4	MOROME	74.05. 072. 005	TERTINGGAL	651,526,000	130,305,200	260,610,400	260,610,400	
5	LEBO JAYA	74.05. 072. 006	TERTINGGAL	644,508,000	128,901,600	257,803,200	257,803,200	
6	LAMBUSA	74.05. 072. 007	BERKEMBANG	665,882,000	133,176,400	266,352,800	266,352,800	
7	POMBULAA JAYA	74.05. 072. 008	TERTINGGAL	667,455,000	133,491,000	266,982,000	266,982,000	
8	AMBOLOLI	74.05. 072. 009	TERTINGGAL	649,146,000	129,829,200	259,658,400	259,658,400	
9	TANEA	74.05. 072. 010	TERTINGGAL	755,410,000	151,082,000	302,164,000	302,164,000	
10	MASAGENA	74.05. 072. 011	TERTINGGAL	643,637,000	128,727,400	257,454,800	257,454,800	
11	CIALAM JAYA	74.05. 072. 012	TERTINGGAL	688,234,000	137,646,800	275,293,600	275,293,600	
12	WONU	74.05. 072. 013	TERTINGGAL	643,083,000	128,616,600	257,233,200	257,233,200	
13	LAWOILA	74.05. 072. 014	TERTINGGAL	647,963,000	129,592,600	259,185,200	259,185,200	
14	LALOWIU	74.05. 072. 019	TERTINGGAL	654,664,000	130,932,800	261,865,600	261,865,600	
15	AMOHALO	74.05. 072. 020	SANGAT TERTINGGAL	642,231,000	128,446,200	256,892,400	256,892,400	
16	KONDA SATU	74.05. 072. 024	TERTINGGAL	639,439,000	127,887,800	255,775,600	255,775,600	
8	RANOMEETO			7,185,743,000	1,437,148,600	2,874,297,200	2,874,297,200	
1	ONEWILA	74.05. 082. 002	TERTINGGAL	646,190,000	129,238,000	258,476,000	258,476,000	
2	BORO-BORO R	74.05. 082. 004	TERTINGGAL	690,083,000	138,016,600	276,033,200	276,033,200	
3	RAMBU-RAMBU JAYA	74.05. 082. 005	TERTINGGAL	639,927,000	127,985,400	255,970,800	255,970,800	
4	AMOITO	74.05. 082. 008	TERTINGGAL	661,704,000	132,340,800	264,681,600	264,681,600	
5	AMBAIPUA	74.05. 082. 014	TERTINGGAL	650,804,000	130,160,800	260,321,600	260,321,600	
6	RANOOPA	74.05. 082. 015	BERKEMBANG	635,740,000	127,148,000	254,296,000	254,296,000	
7	LANGGEA	74.05. 082. 016	BERKEMBANG	650,318,000	130,063,600	260,127,200	260,127,200	
8	YOTA BANGUN	74.05. 082. 017	BERKEMBANG	647,698,000	129,539,600	259,079,200	259,079,200	
9	LAIKAHA	74.05. 082. 019	BERKEMBANG	669,636,000	133,927,200	267,854,400	267,854,400	
10	DUDURIA	74.05. 082. 020	TERTINGGAL	653,601,000	130,720,200	261,440,400	261,440,400	
11	AMOITO SIAMA	74.05. 082. 021	TERTINGGAL	640,042,000	128,008,400	256,016,800	256,016,800	
9	KOLONO			13,365,904,000	2,673,180,800	5,346,361,600	5,346,361,600	
1	SAWA	74.05. 092. 002	TERTINGGAL	674,755,000	134,951,000	269,902,000	269,902,000	
2	LANGGOWALA	74.05. 092. 003	TERTINGGAL	669,907,000	133,981,400	267,962,800	267,962,800	
3	WAWORANO	74.05. 092. 004	TERTINGGAL	651,501,000	130,300,200	260,600,400	260,600,400	
4	MATANDAH	74.05. 092. 005	TERTINGGAL	651,888,000	130,377,600	260,755,200	260,755,200	
5	PUUPI	74.05. 092. 006	TERTINGGAL	683,257,000	136,651,400	273,302,800	273,302,800	
6	MATAIWOI	74.05. 092. 007	TERTINGGAL	664,511,000	132,902,200	265,804,400	265,804,400	
7	TIRAOSU	74.05. 092. 008	TERTINGGAL	657,863,000	131,572,600	263,145,200	263,145,200	
8	MONDOE JAYA	74.05. 092. 009	TERTINGGAL	694,637,000	138,927,400	277,854,800	277,854,800	
9	ULUSENA JAYA	74.05. 092. 010	SANGAT TERTINGGAL	651,446,000	130,289,200	260,578,400	260,578,400	
10	LAMOTAU	74.05. 092. 011	TERTINGGAL	671,890,000	134,378,000	268,756,000	268,756,000	
11	AWUNIO	74.05. 092. 012	TERTINGGAL	662,322,000	132,464,400	264,928,800	264,928,800	
12	MELETUMBO	74.05. 092. 013	TERTINGGAL	686,340,000	137,268,000	274,536,000	274,536,000	
13	RODA	74.05. 092. 014	TERTINGGAL	695,198,000	139,039,600	278,079,200	278,079,200	
14	LAMAPU	74.05. 092. 016	TERTINGGAL	685,047,000	137,009,400	274,018,800	274,018,800	
15	ANDINETE	74.05. 092. 025	TERTINGGAL	683,926,000	136,785,200	273,570,400	273,570,400	
16	WAWOOSU	74.05. 092. 026	TERTINGGAL	651,468,000	130,293,600	260,587,200	260,587,200	
17	ALOSI	74.05. 092. 028	TERTINGGAL	660,637,000	132,127,400	264,254,800	264,254,800	
18	SILEA	74.05. 092. 029	TERTINGGAL	671,065,000	134,213,000	268,426,000	268,426,000	
19	PUUDONGI	74.05. 092. 030	TERTINGGAL	655,469,000	131,093,800	262,187,600	262,187,600	
20	SARANDUA	74.05. 092. 031	TERTINGGAL	642,777,000	128,555,400	257,110,800	257,110,800	
10	MORAMO			12,549,566,000	2,509,913,200	5,019,826,400	5,019,826,400	
1	AMOHOLA	74.05. 102. 010	TERTINGGAL	633,939,000	126,787,800	253,575,600	253,575,600	
2	TAMBOSUPA	74.05. 102. 011	BERKEMBANG	660,143,000	132,028,600	264,057,200	264,057,200	
3	MARGA CINTA	74.05. 102. 012	N/A	735,109,000	147,021,800	294,043,600	294,043,600	
4	MORAMO	74.05. 102. 013	TERTINGGAL	696,249,000	139,249,800	278,499,600	278,499,600	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
5	BAKUTARU	74.05. 102. 014	TERTINGGAL	668,375,000	133,675,000	267,350,000	267,350,000	
6	LAKOMEA	74.05. 102. 015	TERTINGGAL	636,759,000	127,351,800	254,703,600	254,703,600	
7	LANDIPO	74.05. 102. 016	BERKEMBANG	636,208,000	127,241,600	254,483,200	254,483,200	
8	LAMBOO	74.05. 102. 017	BERKEMBANG	660,115,000	132,023,000	264,046,000	264,046,000	
9	PUDARIA JAYA	74.05. 102. 018	BERKEMBANG	687,831,000	137,566,200	275,132,400	275,132,400	
10	SUMBER SARI	74.05. 102. 019	TERTINGGAL	641,710,000	128,342,000	256,684,000	256,684,000	
11	ULUSENA JAYA	74.05. 102. 020	TERTINGGAL	642,874,000	128,574,800	257,149,600	257,149,600	
12	PENAMBEA BARATA	74.05. 102. 021	TERTINGGAL	649,809,000	129,961,800	259,923,600	259,923,600	
13	WOWOSUNGGU	74.05. 102. 022	SANGAT TERTINGGAL	661,650,000	132,330,000	264,660,000	264,660,000	
14	WAWONDENGI	74.05. 102. 023	BERKEMBANG	685,415,000	137,083,000	274,166,000	274,166,000	
15	WATU PORAMBAA	74.05. 102. 025	BERKEMBANG	642,466,000	128,493,200	256,986,400	256,986,400	
16	WONUUA JAYA	74.05. 102. 026	BERKEMBANG	637,358,000	127,471,600	254,943,200	254,943,200	
17	BISIKORI	74.05. 102. 027	TERTINGGAL	655,983,000	131,196,600	262,393,200	262,393,200	
18	RANOoha RAYA	74.05. 102. 028	TERTINGGAL	672,459,000	134,491,800	268,983,600	268,983,600	
19	SELABANGGA	74.05. 102. 029	BERKEMBANG	645,114,000	129,022,800	258,045,600	258,045,600	
11	LAONTI			12,801,961,000	2,560,392,200	5,120,784,400	5,120,784,400	
1	LABAUN BEROPA	74.05. 112. 001	TERTINGGAL	954,942,000	190,988,400	381,976,800	381,976,800	
2	TAMBOLOSU	74.05. 112. 002	TERTINGGAL	658,434,000	131,686,800	263,373,600	263,373,600	
3	WORU-WORU	74.05. 112. 003	TERTINGGAL	650,112,000	130,022,400	260,044,800	260,044,800	
4	TAMBEANGA	74.05. 112. 004	TERTINGGAL	675,658,000	135,131,600	270,263,200	270,263,200	
5	LABOTAONE	74.05. 112. 005	TERTINGGAL	652,578,000	130,515,600	261,031,200	261,031,200	
6	BATU JAYA	74.05. 112. 006	SANGAT TERTINGGAL	668,408,000	133,681,600	267,363,200	267,363,200	
7	NAMU	74.05. 112. 007	SANGAT TERTINGGAL	666,799,000	133,359,800	266,719,600	266,719,600	
8	MALARINGGI	74.05. 112. 008	SANGAT TERTINGGAL	649,632,000	129,926,400	259,852,800	259,852,800	
9	TUE-TUE	74.05. 112. 009	SANGAT TERTINGGAL	653,590,000	130,718,000	261,436,000	261,436,000	
10	SANGI-SANGI	74.05. 112. 010	TERTINGGAL	670,228,000	134,045,600	268,091,200	268,091,200	
11	ULU SAWA	74.05. 112. 011	TERTINGGAL	678,190,000	135,638,000	271,276,000	271,276,000	
12	LAWISATA	74.05. 112. 012	TERTINGGAL	647,885,000	129,577,000	259,154,000	259,154,000	
13	KONDONO	74.05. 112. 013	TERTINGGAL	644,679,000	128,935,800	257,871,600	257,871,600	
14	PEO INDAH	74.05. 112. 014	TERTINGGAL	643,551,000	128,710,200	257,420,400	257,420,400	
15	PUUNDIRANGGA	74.05. 112. 015	TERTINGGAL	647,693,000	129,538,600	259,077,200	259,077,200	
16	CEMPEDAK	74.05. 112. 016	BERKEMBANG	672,103,000	134,420,600	268,841,200	268,841,200	
17	LAONTI	74.05. 112. 017	TERTINGGAL	644,293,000	128,858,600	257,717,200	257,717,200	
18	RUMBI-RUMBIA	74.05. 112. 018	SANGAT TERTINGGAL	668,202,000	133,640,400	267,280,800	267,280,800	
19	WANDAHEA	74.05. 112. 020	TERTINGGAL	654,984,000	130,996,800	261,993,600	261,993,600	
12	LALEMBUU			11,288,994,000	2,257,798,800	4,515,597,600	4,515,597,600	
1	LAMBODI JAYA	74.05. 122. 001	TERTINGGAL	659,907,000	131,981,400	263,962,800	263,962,800	
2	ATARI JAYA	74.05. 122. 002	TERTINGGAL	646,081,000	129,216,200	258,432,400	258,432,400	
3	MOKUPA JAYA	74.05. 122. 003	TERTINGGAL	659,960,000	131,992,000	263,984,000	263,984,000	
4	LAMBANDIA	74.05. 122. 004	TERTINGGAL	651,952,000	130,390,400	260,780,800	260,780,800	
5	KAPUWILA	74.05. 122. 006	TERTINGGAL	650,192,000	130,038,400	260,076,800	260,076,800	
6	PUUNANGGA	74.05. 122. 007	TERTINGGAL	650,861,000	130,172,200	260,344,400	260,344,400	
7	TETEINEA JAYA	74.05. 122. 008	SANGAT TERTINGGAL	649,263,000	129,852,600	259,705,200	259,705,200	
8	PUUREMA SUBUR	74.05. 122. 009	TERTINGGAL	647,744,000	129,548,800	259,097,600	259,097,600	
9	LELEMBU JAYA	74.05. 122. 010	TERTINGGAL	642,959,000	128,591,800	257,183,600	257,183,600	
10	SUKAMUKTI	74.05. 122. 011	TERTINGGAL	746,040,000	149,208,000	298,416,000	298,416,000	
11	POTUHO JAYA	74.05. 122. 012	TERTINGGAL	655,367,000	131,073,400	262,146,800	262,146,800	
12	MONDOKE	74.05. 122. 013	TERTINGGAL	655,826,000	131,165,200	262,330,400	262,330,400	
13	SUMBER JAYA	74.05. 122. 014	TERTINGGAL	748,968,000	149,793,600	299,587,200	299,587,200	
14	MERONGGA RAYA	74.05. 122. 015	TERTINGGAL	664,006,000	132,801,200	265,602,400	265,602,400	
15	TOMBELEU	74.05. 122. 016	TERTINGGAL	638,139,000	127,627,800	255,255,600	255,255,600	
16	PADALEU	74.05. 122. 017	TERTINGGAL	661,219,000	132,243,800	264,487,600	264,487,600	
17	LALOUESAMBA	74.05. 122. 018	SANGAT TERTINGGAL	660,510,000	132,102,000	264,204,000	264,204,000	
13	BENUA			8,216,097,000	1,643,219,400	3,286,438,800	3,286,438,800	
1	LAMARA	74.05. 132. 001	TERTINGGAL	771,017,000	154,203,400	308,406,800	308,406,800	
2	PUOSU	74.05. 132. 002	TERTINGGAL	693,501,000	138,700,200	277,400,400	277,400,400	
3	BENUA UTAMA	74.05. 132. 003	TERTINGGAL	708,811,000	141,762,200	283,524,400	283,524,400	
4	HORODOPI	74.05. 132. 004	TERTINGGAL	688,173,000	137,634,600	275,269,200	275,269,200	
5	BENUA	74.05. 132. 005	TERTINGGAL	685,041,000	137,008,200	274,016,400	274,016,400	
6	PALOWEWU	74.05. 132. 006	TERTINGGAL	690,306,000	138,061,200	276,122,400	276,122,400	
7	PUNGGAWUKAWU	74.05. 132. 007	TERTINGGAL	727,064,000	145,412,800	290,825,600	290,825,600	
8	UELAWA	74.05. 132. 008	SANGAT TERTINGGAL	644,074,000	128,814,800	257,629,600	257,629,600	
9	TETEHAKA	74.05. 132. 009	TERTINGGAL	642,754,000	128,550,800	257,101,600	257,101,600	
10	AWALO	74.05. 132. 010	BERKEMBANG	663,964,000	132,792,800	265,585,600	265,585,600	
11	KOSAMBI	74.05. 132. 011	TERTINGGAL	657,420,000	131,484,000	262,968,000	262,968,000	
12	PUUWEHUKO	74.05. 132. 012	TERTINGGAL	643,972,000	128,794,400	257,588,800	257,588,800	
14	PALANGGA SELATAN			6,040,424,000	1,208,084,800	2,416,169,600	2,416,169,600	
1	LAKARA	74.05. 142. 002	TERTINGGAL	678,429,000	135,685,800	271,371,600	271,371,600	
2	PARASI	74.05. 142. 003	TERTINGGAL	656,478,000	131,295,600	262,591,200	262,591,200	
3	ULU LAKARA	74.05. 142. 004	TERTINGGAL	645,134,000	129,026,800	258,053,600	258,053,600	
4	WATUMBOHOTI	74.05. 142. 005	TERTINGGAL	682,841,000	136,568,200	273,136,400	273,136,400	
5	WAWOWONUUA	74.05. 142. 006	TERTINGGAL	750,707,000	150,141,400	300,282,800	300,282,800	
6	WATURAPA	74.05. 142. 007	TERTINGGAL	658,813,000	131,762,600	263,525,200	263,525,200	
7	KOEONO	74.05. 142. 008	TERTINGGAL	639,237,000	127,847,400	255,694,800	255,694,800	
8	LALOWUA	74.05. 142. 009	TERTINGGAL	650,445,000	130,089,000	260,178,000	260,178,000	
9	MONDOE	74.05. 142. 010	TERTINGGAL	678,340,000	135,668,000	271,336,000	271,336,000	
15	MOWILA			13,215,111,000	2,643,022,200	5,286,044,400	5,286,044,400	
1	KONDOANO	74.05. 152. 001	TERTINGGAL	644,254,000	128,850,800	257,701,600	257,701,600	
2	PUNGGULAHU	74.05. 152. 002	TERTINGGAL	649,215,000	129,843,000	259,686,000	259,686,000	
3	LAMOLORI	74.05. 152. 003	TERTINGGAL	650,554,000	130,110,800	260,221,600	260,221,600	
4	TOLUWONUUA	74.05. 152. 004	BERKEMBANG	640,157,000	128,031,400	256,062,800	256,062,800	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
5	MULYASARI	74.05. 152. 005	TERTINGGAL	640,500,000	128,100,000	256,200,000	256,200,000	
6	RAKAWUTA	74.05. 152. 006	TERTINGGAL	650,401,000	130,080,200	260,160,400	260,160,400	
7	RANOAOPA	74.05. 152. 007	TERTINGGAL	648,676,000	129,735,200	259,470,400	259,470,400	
8	MOWILA	74.05. 152. 008	TERTINGGAL	652,533,000	130,506,600	261,013,200	261,013,200	
9	LALOSINGI	74.05. 152. 009	TERTINGGAL	646,041,000	129,208,200	258,416,400	258,416,400	
10	WUURA	74.05. 152. 010	TERTINGGAL	652,339,000	130,467,800	260,935,600	260,935,600	
11	PUDAHOA	74.05. 152. 011	SANGAT TERTINGGAL	693,220,000	138,644,000	277,288,000	277,288,000	
12	MONAPA	74.05. 152. 012	TERTINGGAL	650,212,000	130,042,400	260,084,800	260,084,800	
13	PUUWEHUKO	74.05. 152. 013	TERTINGGAL	688,121,000	137,624,200	275,248,400	275,248,400	
14	RANOMBAYASA	74.05. 152. 014	TERTINGGAL	647,946,000	129,589,200	259,178,400	259,178,400	
15	WANUAKONGGA	74.05. 152. 015	N/A	692,748,000	138,549,600	277,099,200	277,099,200	
16	MATAIWOI	74.05. 152. 016	TERTINGGAL	723,067,000	144,613,400	289,226,800	289,226,800	
17	LAMEBARA	74.05. 152. 017	SANGAT TERTINGGAL	646,495,000	129,299,000	258,598,000	258,598,000	
18	TETESINGI	74.05. 152. 018	TERTINGGAL	672,458,000	134,491,600	268,983,200	268,983,200	
19	WONUJA SARI	74.05. 152. 019	TERTINGGAL	640,713,000	128,142,600	256,285,200	256,285,200	
20	WONUJA MONAPA	74.05. 152. 020	TERTINGGAL	685,461,000	137,092,200	274,184,400	274,184,400	
16 MORAMO UTARA				6,019,241,000	1,203,848,200	2,407,696,400	2,407,696,400	
1	PUASANA	74.05. 162. 001	BERKEMBANG	638,144,000	127,628,800	255,257,600	255,257,600	
2	TANJUNG TIRAM	74.05. 162. 003	SANGAT TERTINGGAL	666,319,000	133,263,800	266,527,600	266,527,600	
3	WAWATU	74.05. 162. 004	BERKEMBANG	728,837,000	145,767,400	291,534,800	291,534,800	
4	SANGGULA	74.05. 162. 005	BERKEMBANG	650,428,000	130,085,600	260,171,200	260,171,200	
5	LOMBUEA	74.05. 162. 006	TERTINGGAL	712,902,000	142,580,400	285,160,800	285,160,800	
6	MEKAR JAYA	74.05. 162. 007	TERTINGGAL	661,236,000	132,247,200	264,494,400	264,494,400	
7	LAMOKULA	74.05. 162. 008	BERKEMBANG	654,695,000	130,939,000	261,878,000	261,878,000	
8	MATA WAWATU	74.05. 162. 009	BERKEMBANG	653,119,000	130,623,800	261,247,600	261,247,600	
9	MATA LAMOKULA	74.05. 162. 010	TERTINGGAL	653,561,000	130,712,200	261,424,400	261,424,400	
17 BUKE				10,890,709,000	2,178,141,800	4,356,283,600	4,356,283,600	
1	ANDOOLO UTAMA	74.05. 172. 001	BERKEMBANG	654,957,000	130,991,400	261,982,800	261,982,800	
2	ANGGOKOTI	74.05. 172. 002	TERTINGGAL	647,080,000	129,416,000	258,832,000	258,832,000	
3	ASEMBU MULYA	74.05. 172. 003	TERTINGGAL	652,946,000	130,589,200	261,178,400	261,178,400	
4	AWALO	74.05. 172. 004	BERKEMBANG	642,914,000	128,582,800	257,165,600	257,165,600	
5	ADAKA JAYA	74.05. 172. 005	TERTINGGAL	654,443,000	130,888,600	261,777,200	261,777,200	
6	BUKE	74.05. 172. 006	TERTINGGAL	702,267,000	140,453,400	280,906,800	280,906,800	
7	PELANDIA	74.05. 172. 007	TERTINGGAL	678,820,000	135,764,000	271,528,000	271,528,000	
8	PUUDARIA JAYA	74.05. 172. 008	TERTINGGAL	741,528,000	148,305,600	296,611,200	296,611,200	
9	RAHAMENDA JAYA	74.05. 172. 009	TERTINGGAL	754,285,000	150,857,000	301,714,000	301,714,000	
10	SILEA JAYA	74.05. 172. 010	BERKEMBANG	664,154,000	132,830,800	265,661,600	265,661,600	
11	TIRTAMARTANI	74.05. 172. 011	TERTINGGAL	661,732,000	132,346,400	264,692,800	264,692,800	
12	TETENGGOLASA	74.05. 172. 012	TERTINGGAL	657,463,000	131,492,600	262,985,200	262,985,200	
13	ADAYU INDAH	74.05. 172. 013	SANGAT TERTINGGAL	788,912,000	157,782,400	315,564,800	315,564,800	
14	WANUA MAROA	74.05. 172. 014	SANGAT TERTINGGAL	651,089,000	130,217,800	260,435,600	260,435,600	
15	WULELE JAYA	74.05. 172. 015	SANGAT TERTINGGAL	682,892,000	136,578,400	273,156,800	273,156,800	
16	RANOHOA LESTARI	74.05. 172. 016	TERTINGGAL	655,227,000	131,045,400	262,090,800	262,090,800	
18 WOLASI				4,639,492,000	927,898,400	1,855,796,800	1,855,796,800	
1	WOLASI	74.05. 182. 001	TERTINGGAL	657,765,000	131,553,000	263,106,000	263,106,000	
2	AOMA	74.05. 182. 002	TERTINGGAL	649,010,000	129,802,000	259,604,000	259,604,000	
3	AMOITO JAYA	74.05. 182. 003	BERKEMBANG	641,762,000	128,352,400	256,704,800	256,704,800	
4	LELEKA	74.05. 182. 004	TERTINGGAL	702,408,000	140,481,600	280,963,200	280,963,200	
5	MATA WOLASI	74.05. 182. 005	TERTINGGAL	659,212,000	131,842,400	263,684,800	263,684,800	
6	RANOWILA	74.05. 182. 006	TERTINGGAL	668,666,000	133,733,200	267,466,400	267,466,400	
7	AUNUPE	74.05. 182. 007	TERTINGGAL	660,669,000	132,133,800	264,267,600	264,267,600	
19 LAEYA				10,298,783,000	2,059,756,600	4,119,513,200	4,119,513,200	
1	AEPODU	74.05. 192. 003	BERKEMBANG	654,431,000	130,886,200	261,772,400	261,772,400	
2	RAMBU-RAMBU	74.05. 192. 004	TERTINGGAL	778,660,000	155,732,000	311,464,000	311,464,000	
3	OMBU-OMBU JAYA	74.05. 192. 005	TERTINGGAL	680,287,000	136,057,400	272,114,800	272,114,800	
4	LAMONG JAYA	74.05. 192. 006	TERTINGGAL	650,798,000	130,159,600	260,319,200	260,319,200	
5	LEREPAKO	74.05. 192. 007	TERTINGGAL	682,773,000	136,554,600	273,109,200	273,109,200	
6	AMBESEA	74.05. 192. 008	BERKEMBANG	721,252,000	144,250,400	288,500,800	288,500,800	
7	LAEYA	74.05. 192. 009	BERKEMBANG	674,265,000	134,853,000	269,706,000	269,706,000	
8	LABOKEO	74.05. 192. 010	TERTINGGAL	675,735,000	135,147,000	270,294,000	270,294,000	
9	TOROBULU	74.05. 192. 011	TERTINGGAL	775,664,000	155,132,800	310,265,600	310,265,600	
10	ANDUNA	74.05. 192. 012	TERTINGGAL	682,000,000	136,400,000	272,800,000	272,800,000	
11	AMBAKUMINA	74.05. 192. 013	TERTINGGAL	663,270,000	132,654,000	265,308,000	265,308,000	
12	LAMBAKARA	74.05. 192. 014	BERKEMBANG	679,982,000	135,996,400	271,992,800	271,992,800	
13	ANGGOROBOTI	74.05. 192. 015	TERTINGGAL	642,349,000	128,469,800	256,939,600	256,939,600	
14	WONUJA KONGGA	74.05. 192. 016	TERTINGGAL	680,773,000	136,154,600	272,309,200	272,309,200	
15	PUUWULO	74.05. 192. 017	TERTINGGAL	656,544,000	131,308,800	262,617,600	262,617,600	
20 BAITO				5,467,005,000	1,093,401,000	2,186,802,000	2,186,802,000	
1	AMASARA	74.05. 202. 001	TERTINGGAL	745,620,000	149,124,000	298,248,000	298,248,000	
2	BAITO	74.05. 202. 002	TERTINGGAL	730,876,000	146,175,200	292,350,400	292,350,400	
3	MATABUBU	74.05. 202. 003	TERTINGGAL	667,556,000	133,511,200	267,022,400	267,022,400	
4	MEKAR JAYA	74.05. 202. 004	TERTINGGAL	650,361,000	130,072,200	260,144,400	260,144,400	
5	SAMBAHULE	74.05. 202. 005	TERTINGGAL	666,973,000	133,394,600	266,789,200	266,789,200	
6	TOLIHE	74.05. 202. 006	TERTINGGAL	662,153,000	132,430,600	264,861,200	264,861,200	
7	WONUJA RAYA	74.05. 202. 007	TERTINGGAL	660,700,000	132,140,000	264,280,000	264,280,000	
8	AHUANGGULURI	74.05. 202. 008	TERTINGGAL	682,766,000	136,553,200	273,106,400	273,106,400	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
21	BASALA			5,922,227,000	1,184,445,400	2,368,890,800	2,368,890,800	
1	IWOIMENDORO	74.05. 212. 001	TERTINGGAL	679,688,000	135,937,600	271,875,200	271,875,200	
2	EPEESI	74.05. 212. 002	TERTINGGAL	653,339,000	130,667,800	261,335,600	261,335,600	
3	LERE	74.05. 212. 003	SANGAT TERTINGGAL	643,188,000	128,637,600	257,275,200	257,275,200	
4	LIPUMASAGENA	74.05. 212. 004	TERTINGGAL	686,611,000	137,322,200	274,644,400	274,644,400	
5	LAMBANDIA	74.05. 212. 005	TERTINGGAL	641,470,000	128,294,000	256,588,000	256,588,000	
6	POLO-POLOLI	74.05. 212. 006	TERTINGGAL	648,698,000	129,739,600	259,479,200	259,479,200	
7	BASALA	74.05. 212. 007	TERTINGGAL	672,466,000	134,493,200	268,986,400	268,986,400	
8	TOMBOKUKU	74.05. 212. 008	TERTINGGAL	657,898,000	131,579,600	263,159,200	263,159,200	
9	TEPOROMBUA	74.05. 212. 009	TERTINGGAL	638,869,000	127,773,800	255,547,600	255,547,600	
22	RANOMEETO BARAT			5,911,354,000	1,182,270,800	2,364,541,600	2,364,541,600	
1	AMOKUNI	74.05. 222. 001	TERTINGGAL	652,735,000	130,547,000	261,094,000	261,094,000	
2	SINDANG KASIH	74.05. 222. 002	TERTINGGAL	661,355,000	132,271,000	264,542,000	264,542,000	
3	JATI BALI	74.05. 222. 003	TERTINGGAL	656,005,000	131,201,000	262,402,000	262,402,000	
4	LAIKANDONGA	74.05. 222. 004	SANGAT TERTINGGAL	661,160,000	132,232,000	264,464,000	264,464,000	
5	BORO-BORO LAMEURU	74.05. 222. 005	TERTINGGAL	642,310,000	128,462,000	256,924,000	256,924,000	
6	OPAASI	74.05. 222. 006	TERTINGGAL	652,224,000	130,444,800	260,889,600	260,889,600	
7	LAMERURU	74.05. 222. 007	TERTINGGAL	669,622,000	133,924,400	267,848,800	267,848,800	
8	ABEKO	74.05. 222. 008	TERTINGGAL	651,485,000	130,297,000	260,594,000	260,594,000	
9	TUNDUNO	74.05. 222. 009	SANGAT TERTINGGAL	664,458,000	132,891,600	265,783,200	265,783,200	
23	ANDOOLU BARAT			7,076,446,000	1,415,289,200	2,830,578,400	2,830,578,400	
1	ANESE	74.05. 032. 006	TERTINGGAL	694,700,000	138,940,000	277,880,000	277,880,000	
2	BEKENGASU	74.05. 032. 011	TERTINGGAL	752,731,000	150,546,200	301,092,400	301,092,400	
3	BIMA MAROA	74.05. 032. 013	BERKEMBANG	716,268,000	143,253,600	286,507,200	286,507,200	
4	LAPOA INDAH	74.05. 032. 016	TERTINGGAL	700,848,000	140,169,600	280,339,200	280,339,200	
5	MATAIWOI	74.05. 032. 017	TERTINGGAL	726,124,000	145,224,800	290,449,600	290,449,600	
6	PAPAWU	74.05. 032. 021	TERTINGGAL	669,576,000	133,915,200	267,830,400	267,830,400	
7	WATUMOKALA	74.05. 032. 025	TERTINGGAL	789,149,000	157,829,800	315,659,600	315,659,600	
8	WAWOBENDE	74.05. 032. 027	TERTINGGAL	665,739,000	133,147,800	266,295,600	266,295,600	
9	MATEUPE	74.05. 032. 028	TERTINGGAL	678,477,000	135,695,400	271,390,800	271,390,800	
10	PUUNDOHO	74.05. 032. 032	TERTINGGAL	682,834,000	136,566,800	273,133,600	273,133,600	
24	SABULAKOA			6,080,955,000	1,216,191,000	2,432,382,000	2,432,382,000	
1	WAWOBENDE	74.05. 052. 003	TERTINGGAL	719,110,000	143,822,000	287,644,000	287,644,000	
2	ASARIA	74.05. 052. 006	TERTINGGAL	709,356,000	141,871,200	283,742,400	283,742,400	
3	WATU-WATU	74.05. 052. 013	SANGAT TERTINGGAL	646,814,000	129,362,800	258,725,600	258,725,600	
4	SABULAKOA	74.05. 052. 020	SANGAT TERTINGGAL	688,889,000	137,777,800	275,555,600	275,555,600	
5	KORONUA	74.05. 052. 021	TERTINGGAL	684,260,000	136,852,000	273,704,000	273,704,000	
6	WONUAKOA	74.05. 052. 028	TERTINGGAL	670,095,000	134,019,000	268,038,000	268,038,000	
7	TETENGGABO	74.05. 052. 029	SANGAT TERTINGGAL	660,460,000	132,092,000	264,184,000	264,184,000	
8	TALUMBINGA	74.05. 052. 030	TERTINGGAL	646,729,000	129,345,800	258,691,600	258,691,600	
9	ULU SABULAKOA	74.05. 052. 043	SANGAT TERTINGGAL	655,242,000	131,048,400	262,096,800	262,096,800	
25	KOLONO TIMUR			6,930,731,000	1,386,146,200	2,772,292,400	2,772,292,400	
1	LAMBANGI	74.05. 092. 015	BERKEMBANG	736,362,000	147,272,400	294,544,800	294,544,800	
2	RUMBA-RUMBA	74.05. 092. 017	BERKEMBANG	735,263,000	147,052,600	294,105,200	294,105,200	
3	TUMBU-TUMBU JAYA	74.05. 092. 018	N/A	678,983,000	135,796,600	271,593,200	271,593,200	
4	NGAPAWALI	74.05. 092. 019	TERTINGGAL	674,109,000	134,821,800	269,643,600	269,643,600	
5	BATU PUTIH	74.05. 092. 020	BERKEMBANG	671,035,000	134,207,000	268,414,000	268,414,000	
6	RAMBU-RAMBU	74.05. 092. 021	TERTINGGAL	691,793,000	138,358,600	276,717,200	276,717,200	
7	AMPERA	74.05. 092. 022	TERTINGGAL	690,776,000	138,155,200	276,310,400	276,310,400	
8	AMOLENGU	74.05. 092. 023	TERTINGGAL	684,060,000	136,812,000	273,624,000	273,624,000	
9	LANGGAPULU	74.05. 092. 024	TERTINGGAL	694,469,000	138,893,800	277,787,600	277,787,600	
10	ULUNESE	74.05. 092. 032	TERTINGGAL	673,881,000	134,776,200	269,552,400	269,552,400	
JUMLAH				225,016,754,000	45,003,350,800	90,006,701,600	90,006,701,600	

DUPATI KONawe SELATAN,

PARAF KOORDINASI

INSTANSI	PARAF
1. SKKDA	
2. ASISTEN I	
3. ka. DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5. Kabud Kasri.	

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 06 TAHUN 2018

TANGGAL : 24 Januari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING KEGIATAN PENGGUNAAN DANA DESA

Kode Rekening				Program/Kegiatan	Ket.
2				BELANJA	
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
				<i>Tipologi Desa Sangat Tertinggal dan/atau Tertinggal</i>	
2	2	6		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman	
2	2	6	1	Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin	
2	2	6	2	Penerangan Lingkungan Pemukiman	
2	2	6	3	Pedestrian	
2	2	6	4	Drainase	
2	2	6	5	Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya	
2	2	7		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi	
2	2	7	1	Tambatan Perahu	
2	2	7	2	Jalan Pemukiman	
2	2	7	3	Jalan Desa	
2	2	7	4	Jalan Usaha Tani	
2	2	7	5	Sarana Prasarana Transportasi Lainnya	
2	2	8		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Energi	
2	2	8	1	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	
2	2	8	2	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	
2	2	8	3	Pembangkit Listrik Tenaga Matahari	
2	2	8	4	Instalasi Biogas	
2	2	8	5	Sarana Prasarana Energi Lainnya	
2	2	9		Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi	
2	2	9	1	Jaringan Internet Desa	
2	2	9	2	Website Desa	
2	2	9	3	Sound System (Loudspeaker)	
2	2	9	4	Telepon Umum	
2	2	9	5	Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi Lainnya	
2	2	10		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan	
2	2	10	1	Perpipaan Air Bersih Berskala Desa	
2	2	10	2	Sumur Gali	
2	2	10	3	Sumur Bor	
2	2	10	4	Sanitasi Lingkungan	
2	2	10	5	Sarana Prasarana Kesehatan Lainnya	
2	2	11		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	
2	2	11	1	Taman Bacaan Masyarakat	
2	2	11	2	Gedung PAUD	
2	2	11	3	Buku Dan Peralatan PAUD	
2	2	11	4	Wahana Permainan PAUD	
2	2	11	5	Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya	
2	2	12		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian Berskala Produktif (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)	
2	2	12	1	Bendungan Berskala Kecil	
2	2	12	2	Irigasi Desa	
2	2	12	3	Embung Desa	
2	2	12	4	Percetakan Lahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
2	2	12	5	Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian Berskala Produktif (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) lainnya	
2	2	13		Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian Untuk Ketahanan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)	
2	2	13	1	Lantai Jemur (Gabah, Jagung, Kopi, Coklat, Kopra, dan Ikan)	
2	2	13	2	Lumbung Desa	
2	2	13	3	Gudang Pendingin (Cold Storage)	
2	2	13	4	Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian Untuk Ketahanan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) lainnya	

Kode Rekening			Program/Kegiatan	Ket.
2	2	14	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jasa dan Industri Kecil	
2	2	14	1 Mesin Jahit	
2	2	14	2 Alat Perbengkelan (Ranmor)	
2	2	14	3 Mesin Bubut Mobiler	
2	2	14	4 Peralatan Mobiler	
2	2	14	5 Sarana Prasarana Jasa dan Industri Kecil Lainnya	
2	2	15	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemasaran	
2	2	15	1 Pasar Desa	
2	2	15	2 Pasar Sayur	
2	2	15	3 Pasar Hewan	
2	2	15	4 Tempat Pelelangan Ikan	
2	2	15	5 Sarana Prasarana Pemasaran Lainnya	
2	2	16	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa Wisata	
2	2	16	1 Pondok Wisata	
2	2	16	2 Kios Cenderamata	
2	2	16	3 Kios Warung Makan	
2	2	16	4 Wahana Permainan Anak	
2	2	16	5 Sarana Prasarana Desa Wisata Lainnya	
2	2	17	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Kemajuan Ekonomi	
2	2	17	1 Penggilingan Padi	
2	2	17	2 Peraut Kelapa	
2	2	17	3 Sangrai Kopi	
2	2	17	4 Pemotong Buah Sayuran	
2	2	17	5 Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Kemajuan Ekonomi Lainnya	
2	2	18	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup	
2	2	18	1 Terasering	
2	2	18	2 Kolam Untuk Mata Air	
2	2	18	3 Plesengan Sungai	
2	2	18	4 Pencegahan Abrasi Pantai	
2	2	18	5 Sarana Prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Lainnya	
2	2	19	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Kejadian Luar Biasa	
2	2	19	1 Jalan Evakuasi Bencana	
2	2	19	2 Gedung Pengungsian	
2	2	19	3 Lingkungan Perumahan Pasca Bencana	
2	2	19	4 Perumahan Pasca Bencana	
2	2	19	5 Sarana Prasarana Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Kejadian Luar Biasa Lainnya	
2	2	20	Tipologi Desa Berkembang	
2	2	20	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian Berskala Produktif (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)	
2	2	20	1 Bendungan Berskala Kecil	
2	2	20	2 Irigasi Desa	
2	2	20	3 Embung Desa	
2	2	20	4 Percetakan Lahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
2	2	20	5 Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian Berskala Produktif (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) Lainnya	
2	2	21	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian Untuk Ketahanan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)	
2	2	21	1 Lantai Jemur (Gabah, Jagung, Kopi, Coklat, Kopra, dan Ikan)	
2	2	21	2 Lumbung Desa	
2	2	21	3 Gudang Pendingin (Cold Storage)	
2	2	21	4 Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian Untuk Ketahanan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) Lainnya	
2	2	22	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jasa dan Industri Kecil	
2	2	22	1 Mesin Jahit	
2	2	22	2 Alat Perbengkelan (Ranmor)	
2	2	22	3 Mesin Bubut Mobiler	
2	2	22	4 Peralatan Mobiler	
2	2	22	5 Sarana Prasarana Jasa dan Industri Kecil Lainnya	
2	2	23	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemasaran	
2	2	23	1 Pasar Desa	
2	2	23	2 Pasar Sayur	
2	2	23	3 Pasar Hewan	
2	2	23	4 Tempat Pelelangan Ikan	
2	2	23	5 Sarana Prasarana Pemasaran Lainnya	

Kode Rekening			Program/Kegiatan	Ket.
2	2	24	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa Wisata	
2	2	24	1 Pondok Wisata	
2	2	24	2 Kios Cenderamata	
2	2	24	3 Kios Warung Makan	
2	2	24	4 Wahana Permainan Anak	
2	2	24	5 Sarana Prasarana Desa Wisata Lainnya	
2	2	25	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Kemajuan Ekonomi	
2	2	25	1 Penggilingan Padi	
2	2	25	2 Peraut Kelapa	
2	2	25	3 Sangrai Kopi	
2	2	25	4 Pemotong Buah Sayuran	
2	2	25	5 Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Kemajuan Ekonomi Lainnya	
2	2	26	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup	
2	2	26	1 Terasering	
2	2	26	2 Kolam Untuk Mata Air	
2	2	26	3 Plesengan Sungai	
2	2	26	4 Pencegahan Abrasi Pantai	
2	2	26	5 Sarana Prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Lainnya	
2	2	27	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Kejadian Luar Biasa	
2	2	27	1 Jalan Evakuasi Bencana	
2	2	27	2 Gedung Pengungsian	
2	2	27	3 Lingkungan Perumahan Pasca Bencana	
2	2	27	4 Perumahan Pasca Bencana	
2	2	27	5 Sarana Prasarana Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Kejadian Luar Biasa Lainnya	
2	2	28	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman	
2	2	28	1 Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin	
2	2	28	2 Penerangan Lingkungan Pemukiman	
2	2	28	3 Pedestrian	
2	2	28	4 Drainase	
2	2	28	5 Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya	
2	2	29	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi	
2	2	29	1 Tambatan Perahu	
2	2	29	2 Jalan Pemukiman	
2	2	29	3 Jalan Desa	
2	2	29	4 Jalan Usaha Tani	
2	2	29	5 Sarana Prasarana Transportasi Lainnya	
2	2	30	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Energi	
2	2	30	1 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	
2	2	30	2 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	
2	2	30	3 Pembangkit Listrik Tenaga Matahari	
2	2	30	4 Instalasi Biogas	
2	2	30	5 Sarana Prasarana Energi Lainnya	
2	2	31	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi	
2	2	31	1 Jaringan Internet Desa	
2	2	31	2 Website Desa	
2	2	31	3 Sound System (Loudspeaker)	
2	2	31	4 Telepon Umum	
2	2	31	5 Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi Lainnya	
2	2	32	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan	
2	2	32	1 Perpipaan Air Bersih Berskala Desa	
2	2	32	2 Sumur Gali	
2	2	32	3 Sumur Bor	
2	2	32	4 Sanitasi Lingkungan	
2	2	32	5 Sarana Prasarana Kesehatan Lainnya	
2	2	33	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	
2	2	33	1 Taman Bacaan Masyarakat	
2	2	33	2 Gedung PAUD	
2	2	33	3 Buku Dan Peralatan PAUD	
2	2	33	4 Wahana Permainan PAUD	
2	2	33	5 Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya	

Kode Rekening			Program/Kegiatan	Ket.
2	4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			<i>Tipologi Desa Sangat Tertinggal dan/atau Tertinggal</i>	
2	4	8	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
2	4	8 1	Penyediaan Air Bersih	
2	4	8 2	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
2	4	8 3	Bantuan Insentif Untuk Kader Kesehatan Masyarakat	
2	4	8 4	Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah	
2	4	8 5	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya	
2	4	9	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan	
2	4	9 1	Bantuan Insentif Guru PAUD	
2	4	9 2	Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	
2	4	9 3	Pelatihan Kerja	
2	4	9 4	Kursus Seni Budaya	
2	4	9 5	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan Lainnya	
2	4	10	Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa	
2	4	10 1	Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga	
2	4	10 2	Pengelolaan Sarana Pengolahan Air Limbah	
2	4	10 3	Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa Lainnya	
2	4	11	Pengelolaan Transportasi Desa	
2	4	11 1	Pengelolaan Transportasi Desa	
2	4	11 2	Pengelolaan Tambatan Perahu	
2	4	11 3	Pengelolaan Transportasi Desa Lainnya	
2	4	12	Pengembangan Energi Terbarukan	
2	4	12 1	Pengolahan Limbah Peternakan Untuk Energi Biogas	
2	4	12 2	Pembuatan Bioethanol Dari Ubi Kayu	
2	4	12 3	Pengolahan Minyak Goreng Bekas Menjadi Biodiesel	
2	4	12 4	Pengolahan Pembangkit Listrik Tenaga Angin	
2	4	12 5	Pengembangan Energi Terbarukan Lainnya	
2	4	13	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	
2	4	13 1	Sistem Informasi Desa	
2	4	13 2	Koran Desa	
2	4	13 3	Website Desa	
2	4	13 4	Radio Komunikasi	
2	4	13 5	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Lainnya	
2	4	14	Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan	
2	4	14 1	Pembibitan Tanaman Pangan	
2	4	14 2	Pembibitan Tanaman Keras	
2	4	14 3	Pengadaan Pupuk	
2	4	14 4	Pembenihan Ikan Air Tawar	
2	4	14 5	Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan Lainnya	
2	4	15	Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan	
2	4	15 1	Tepung Tapioka	
2	4	15 2	Kerupuk	
2	4	15 3	Keripik Jamur	
2	4	15 4	Keripik Jagung	
2	4	15 5	Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan Lainnya	
2	4	16	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil	
2	4	16 1	Meubelair Kayu Dan Rotan	
2	4	16 2	Alat-alat Rumah Tangga	
2	4	16 3	Pakaian Jadi/Konveksi	
2	4	16 4	Kerajinan Tangan	
2	4	16 5	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil Lainnya	
2	4	17	Pendirian Dan Pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	
2	4	17 1	Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	
2	4	17 2	Pelatihan Manajemen Perencanaan dan Pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	
2	4	17 3	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	
2	4	18	Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Kemajuan Ekonomi	
2	4	18 1	Sosialisasi TTG	
2	4	18 2	Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa	
2	4	18 3	Percontohan TTG Untuk Produksi Pertanian, Sumber Energi Perdesaan, Sarana Transportasi dan Komunikasi, dan Jasa Industri Kecil	
2	4	18 4	Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Kemajuan Ekonomi Lainnya	
2	4	19	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	
2	4	19 1	Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam	
2	4	19 2	Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam	
2	4	19 3	Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam	

Kode Rekening				Program/Kegiatan	Ket.
2	4	19	4	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	
				Pelestarian lingkungan hidup	
2	4	20	1	Pembibitan pohon langka	
2	4	20	2	Reboisasi	
2	4	20	3	Rehabilitasi lahan gambut	
2	4	20	4	Pembersihan daerah aliran sungai	
2	4	20	5	Pelestarian lingkungan hidup lainnya	
				Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa	
2	4	21	1	Pengembangan sistem informasi Desa	
2	4	21	2	Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa/balai rakyat	
2	4	21	3	Kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa lainnya	
				Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal	
2	4	22	1	Pendataan potensi dan aset Desa	
2	4	22	2	Penyusunan profil Desa/data Desa	
2	4	22	3	Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal lainnya	
				Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	
2	4	23	1	Pelatihan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital	
2	4	23	2	Pelatihan Sistem informasi Desa	
2	4	23	3	Pelatihan laporan keuangan dan aset Desa	
2	4	23	4	Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya	
				Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa	
2	4	24	1	Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa	
2	4	24	2	Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa	
2	4	24	3	Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif	
2	4	24	4	Pelatihan kelompok usaha perempuan	
2	4	24	5	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa lainnya	
				Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	
2	4	25	1	Pelatihan paralegal Desa	
2	4	25	2	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	
2	4	25	3	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa lainnya.	
				<u>Tipologi Desa Berkembang</u>	
				Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
2	4	26	1	Penyediaan Air Bersih	
2	4	26	2	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
2	4	26	3	Bantuan Insentif Untuk Kader Kesehatan Masyarakat	
2	4	26	4	Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gisi Balita dan Anak Sekolah	
2	4	26	5	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya	
				Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan	
2	4	27	1	Bantuan Insentif Guru PAUD	
2	4	27	2	Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	
2	4	27	3	Pelatihan Kerja	
2	4	27	4	Kursus Seni Budaya	
2	4	27	5	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan Lainnya	
				Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa	
2	4	28	1	Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga	
2	4	28	2	Pengelolaan Sarana Pengolahan Air Limbah	
2	4	28	3	Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa Lainnya	
				Pengelolaan Transportasi Desa	
2	4	29	1	Pengelolaan Transportasi Desa	
2	4	29	2	Pengelolaan Tambatan Perahu	
2	4	29	3	Pengelolaan Transportasi Desa Lainnya	
				Pengembangan Energi Terbarukan	
2	4	30	1	Pengolahan Limbah Peternakan Untuk Energi Biogas	
2	4	30	2	Pembuatan Bioethanol Dari Ubi Kayu	
2	4	30	3	Pengolahan Minyak Goreng Bekas Menjadi Biodiesel	
2	4	30	4	Pengolahan Pembangkit Listrik Tenaga Angin	
2	4	30	5	Pengembangan Energi Terbarukan Lainnya	

Kode Rekening			Program/Kegiatan	Ket.
2	4	31	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	
2	4	31	1 Sistem Informasi Desa	
2	4	31	2 Koran Desa	
2	4	31	3 Website Desa	
2	4	31	4 Radio Komunikasi	
2	4	31	5 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Lainnya	
2	4	32	Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan	
2	4	32	1 Pembibitan Tanaman Pangan	
2	4	32	2 Pembibitan Tanaman Keras	
2	4	32	3 Pengadaan Pupuk	
2	4	32	4 Pembenihan Ikan Air Tawar	
2	4	32	5 Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan Lainnya	
2	4	33	Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan	
2	4	33	1 Tepung Tapioka	
2	4	33	2 Kerupuk	
2	4	33	3 Keripik Jamur	
2	4	33	4 Keripik Jagung	
2	4	33	5 Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan Lainnya	
2	4	34	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil	
2	4	34	1 Meubelair Kayu Dan Rotan	
2	4	34	2 Alat-alat Rumah Tangga	
2	4	34	3 Pakaian Jadi/Konveksi	
2	4	34	4 Kerajinan Tangan	
2	4	34	5 Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil Lainnya	
2	4	35	Pendirian Dan Pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	
2	4	35	1 Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	
2	4	35	2 Pelatihan Manajemen Perencanaan dan Pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	
2	4	35	3 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	
2	4	36	Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Kemajuan Ekonomi	
2	4	36	1 Sosialisasi TTG	
2	4	36	2 Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa	
2	4	36	3 Percontohan TTG Untuk Produksi Pertanian, Sumber Energi Perdesaan, Sarana Transportasi dan Komunikasi, dan Jasa Industri Kecil	
2	4	36	4 Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Kemajuan Ekonomi Lainnya	
2	4	37	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	
2	4	37	1 Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam	
2	4	37	2 Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam	
2	4	37	3 Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam	
2	4	37	4 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	
2	4	38	Pelestarian lingkungan hidup	
2	4	38	1 Pembibitan pohon langka	
2	4	38	2 Reboisasi	
2	4	38	3 Rehabilitasi lahan gambut	
2	4	38	4 Pembersihan daerah aliran sungai	
2	4	38	5 Pelestarian lingkungan hidup lainnya	
2	4	39	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa	
2	4	39	1 Pengembangan sistem informasi Desa	
2	4	39	2 Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa/balai rakyat	
2	4	39	3 Kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa lainnya	
2	4	40	Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal	
2	4	40	1 Pendataan potensi dan aset Desa	
2	4	40	2 Penyusunan profil Desa/data Desa	
2	4	40	3 Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal lainnya	
2	4	41	Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	
2	4	41	1 Pelatihan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital	
2	4	41	2 Pelatihan Sistem informasi Desa	
2	4	41	3 Pelatihan laporan keuangan dan aset Desa	
2	4	41	4 Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya	

Kode Rekening			Program/Kegiatan	Ket.
2	4	42	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa	
2	4	42	1 Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa	
2	4	42	2 Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa	
2	4	42	3 Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif	
2	4	42	4 Pelatihan kelompok usaha perempuan	
2	4	42	5 Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa lainnya	
2	4	43	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	
2	4	43	1 Pelatihan paralegal Desa	
2	4	43	2 Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	
2	4	43	3 Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa lainnya.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. Ka. DPMI	
4. KABAG HUKUM	
5. Kabid	
6. Kasid.	

H. SURUNUDDIN DANGGA

1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10	11	12	13
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	- Dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)											

....., 2018

Bendahara Desa

(.....)

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1	✓
3. Ka. DPMD	✓
4. KABAG HUKUM	
kabid	
kari	

Disetujui Oleh
Kepala Desa

(.....)



BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

PETUNJUK PENGISIAN

No.	U r a i a n
1	Kolom 1 Diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa;
2	Kolom 2 Diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa;
3	Kolom 3 Diisi dengan uraian <i>Output</i> , misal : Pembangunan Jalan;
4	Kolom 4 Didisi dengan jumlah volume <i>Output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>Output</i> , misal : 500 meter;
5	Kolom 5 Diisi dengan cara pengadaan, misal : Swakelola;
6	Kolom 6 Diisi dengan jumlah anggaran;
7	Kolom 7 Diisi dengan jumlah realisasi;
8	Kolom 8 Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9	Kolom 9 Diisi dengan persentase capaian <i>Output</i> dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>Cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa;
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, missal : berapa output yag telah terlaksana (kuantitas).